

# RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT  
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

## Kamar Jenazah

No. SK :

### Persyaratan

1. - Surat Kematian yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa. - Foto Copy KTP Almarhum/Almarhumah dan Penjamin.
2. - Surat Kematian yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa. - Foto Copy KTP Almarhum/Almarhumah dan Penjamin.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) DPJP/Dr.Umum membuat surat kematian apabila ada pasien yang dinyatakan meninggal. 2) Perawat ruangan mengirim jenazah ke ruang kamar jenazah. 3) Petugas Ruang menyerahkan jenazah ke petugas Kamar jenazah untuk dilakukan observasi jenazah sesuai dengan gelang pasien di jenazah. 4) Keluarga pasien menyelesaikan administrasi keluar RS dari Kasir/BPJS kemudian mengambil berkas Surat Keterangan Kematian pada perawat ruangan. 5) Perawat ruangan menginformasikan kepada Petugas Kamar jenazah bahwa semua administrasi Jenazah selesai diurus. 6) Petugas Kamar jenazah menyerahkan jenazah ke Keluarga Pasien setelah keluarga menandatangani dokumen penyerahan jenazah. 7) Petugas kamar jenazah menjelaskan apabila akan dilakukan pelayanan penitipan jenazah sampai menunggu penjemputan dari pihak pemakaman. - Bila dilakukan penitipan jenazah: 5 Jam - Bila transit di ruang jenazah: 30 menit - 2 jam
- 1) DPJP/Dr.Umum membuat surat kematian apabila ada pasien yang dinyatakan meninggal. 2) Perawat ruangan mengirim jenazah ke ruang kamar jenazah. 3) Petugas Ruang menyerahkan jenazah ke petugas Kamar jenazah untuk dilakukan observasi jenazah sesuai dengan gelang pasien di jenazah. 4) Keluarga pasien menyelesaikan administrasi keluar RS dari Kasir/BPJS kemudian mengambil berkas Surat Keterangan Kematian pada perawat ruangan. 5) Perawat ruangan menginformasikan kepada Petugas Kamar jenazah bahwa semua administrasi Jenazah selesai diurus. 6) Petugas Kamar jenazah menyerahkan jenazah ke Keluarga Pasien setelah keluarga menandatangani dokumen penyerahan jenazah. 7) Petugas kamar jenazah menjelaskan apabila akan dilakukan pelayanan penitipan jenazah sampai menunggu penjemputan dari pihak pemakaman. - Bila dilakukan penitipan jenazah: 5 Jam - Bila transit di ruang jenazah: 30 menit - 2 jam

### Waktu Penyelesaian

# RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT  
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

0

Bila dilakukan pemulasaran jenazah : 4 Jam

Bila transit di ruang jenazah : 30 menit - 2 jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS / UMUM : Sesuai tarif Pergub dan SK Direktur yang berlaku

BPJS : Pelayanan pemulasaran jenazah maupun ambulan jenazah tidak ditanggung BPJS (Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 pasal 47)

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kematian dan Surat Serah Terima Jenazah

## Pengaduan Layanan

Telepon: (021) 4224243 / (021) 22422434

Whatsapp: 0812 1075 8894

Email: [rsudcempakaputih@jakarta.go.id](mailto:rsudcempakaputih@jakarta.go.id)

Barcode Pengaduan